

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan berat yang berdampak langsung terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan dan martabat individu¹². Secara umum, TPPO didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau cara-cara lainnya yang menjerumuskan korban ke dalam eksploitasi¹³.

Eksplorasi tersebut dapat berbentuk berbagai macam, antara lain eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang menyerupai perbudakan, pengambilan organ tubuh secara ilegal, serta berbagai bentuk eksploitasi lain yang pada hakikatnya merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki hak asasi. Eksploitasi ini umumnya dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan memanfaatkan kondisi korban yang berada dalam posisi lemah, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dalam praktiknya, korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi objek eksploitasi

¹² Hatta Moh, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm 25.

¹³ A. Muchaddam Fahham. *perdagangan Orang, Pencegahan, dan Perlindungan Korban*, (P3DI Setjen RI dan Azza Grafika Anggota IKAPI, Jakarta, 2015), hlm 36.

karena sebelumnya telah dibujuk dengan janji-janji yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Di Indonesia, pengertian dan larangan terhadap tindakan eksploitasi tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini tidak hanya memberikan definisi mengenai bentuk-bentuk eksploitasi, tetapi juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku serta menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban. Dengan adanya pengaturan ini, negara menunjukkan komitmennya dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dari segala bentuk tindakan yang bersifat eksploitatif.¹⁴

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat kompleks dan sering kali bersifat lintas negara (transnasional), karena melibatkan perpindahan korban dari satu wilayah ke wilayah lain, bahkan antarnegara, dengan tujuan untuk dieksploitasi. Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh sindikat atau jaringan terorganisir yang memiliki struktur dan pembagian peran yang jelas, mulai dari perekrut, penghubung, pengangkut, hingga pihak yang menerima dan mengeksploitasi korban. Jaringan ini sering kali beroperasi secara terselubung sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menindak pelakunya.

Modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana perdagangan orang sangat beragam dan terus mengalami perkembangan seiring dengan

¹⁴ Farhana. *Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), hlm 29.

kemajuan zaman. Pelaku sering menggunakan berbagai cara untuk menarik dan menjerat korban, seperti menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi, menjanjikan kehidupan yang lebih baik, melakukan pernikahan palsu, hingga memanfaatkan teknologi digital melalui media sosial dan platform online untuk melakukan perekrutan secara lebih luas dan cepat. Dalam banyak kasus, korban tidak menyadari bahwa dirinya sedang diarahkan ke dalam situasi eksploitasi karena informasi yang diberikan oleh pelaku bersifat menyesatkan dan tidak sesuai dengan kenyataan.

Korban dari kejahatan ini pada umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, serta individu yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang lemah. Kerentanan ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk mempermudah proses perekrutan, karena korban cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap informasi, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Selain itu, faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya kesadaran hukum juga menjadi penyebab utama mengapa kelompok-kelompok tersebut lebih mudah menjadi sasaran dalam tindak pidana perdagangan orang.¹⁵ Mereka sering kali direkrut dari daerah terpencil dan dijanjikan kehidupan yang lebih baik di kota besar atau luar negeri, padahal kenyataannya mereka dijadikan objek eksploitasi yang sangat merugikan fisik maupun psikis.

Motif utama dari TPPO adalah keuntungan ekonomi. Para pelaku memperdagangkan manusia layaknya komoditas demi mendapatkan uang

¹⁵ Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Refika Aditama, Bandung, 2012), hlm 43.

atau materi lainnya. Kejahatan ini sangat merusak tatanan sosial karena memperlakukan manusia sebagai barang dagangan, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan martabat. Oleh sebab itu, TPPO termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan secara khusus, serius, dan komprehensif oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat sipil, lembaga sosial, dan sektor swasta.

Dalam hukum nasional, keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi payung hukum utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya memberikan definisi yang jelas mengenai tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga mengatur secara rinci mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori tersebut, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, serta mekanisme penanganan dan perlindungan terhadap korban. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat posisi korban sebagai pihak yang harus dilindungi dalam proses penegakan hukum.

Selain itu, Indonesia juga telah menunjukkan komitmennya dalam memerangi perdagangan orang melalui ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional, salah satunya adalah Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*). Ratifikasi ini mencerminkan keseriusan Indonesia dalam

mengadopsi standar internasional dalam upaya pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Dengan adanya sinergi antara hukum nasional dan hukum internasional, diharapkan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan secara lebih efektif, komprehensif, dan berkelanjutan¹⁶. Kehadiran regulasi ini penting sebagai dasar hukum yang jelas untuk menjerat pelaku dan melindungi korban secara hukum.

Namun, meskipun regulasi telah ada, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan aparat dalam mengenali dan menangani kasus TPPO, serta lemahnya koordinasi antarlembaga sering menjadi hambatan utama dalam pemberantasan kejahatan ini. Selain itu, stigma terhadap korban juga sering kali menjadi penghalang dalam proses penyidikan dan pemulihan, di mana korban tidak jarang malah diperlakukan sebagai pelaku atau bahkan tidak mendapat perlindungan yang semestinya.

Upaya pemberantasan TPPO juga harus melibatkan aspek pencegahan yang kuat. Edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rentan menjadi sumber perekrutan, sangat penting untuk membangun kesadaran akan bahaya perdagangan orang. Pemerintah dan lembaga sosial perlu bekerja sama dalam membekali masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang cukup agar mereka tidak mudah terjebak dalam tipu daya pelaku. Penanganan korban pun perlu dilakukan secara holistik,

¹⁶ Hatta Moh, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm 20.

mencakup pemulihan fisik, psikologis, hukum, dan sosial, agar mereka dapat kembali menjalani hidup secara layak dan bermartabat.

Dengan semakin kompleksnya modus operandi dan jangkauan kejahatan TPPO, dibutuhkan sinergi yang kuat antara semua elemen bangsa. Kepolisian, lembaga hukum, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat luas harus bahu-membahu untuk mencegah, mengungkap, dan menindak kejahatan ini. Perdagangan orang bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan terhadap kemanusiaan yang mencoreng nilai-nilai moral dan keadilan. Oleh karena itu, pemberantasannya harus menjadi tanggung jawab bersama demi melindungi generasi bangsa dan menjamin hak asasi setiap individu.

B. Penyidik dan Kewenangannya

Penyidik merupakan salah satu unsur yang memiliki peranan sentral dalam sistem peradilan pidana, karena penyidik menjadi pihak pertama yang berwenang menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Proses penyidikan menjadi tahapan awal yang sangat menentukan arah penegakan hukum selanjutnya, baik dalam proses penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu, kedudukan penyidik tidak hanya bersifat teknis administratif, melainkan juga memiliki dimensi yuridis yang kuat dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan.

Dalam menjalankan tugasnya, penyidik dituntut untuk bekerja secara profesional, objektif, dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik tidak hanya bertugas mengumpulkan bukti, tetapi juga harus mampu mengungkap fakta hukum secara utuh dan akurat guna menemukan kebenaran materiil. Hal ini penting agar setiap tindakan hukum yang diambil tidak menimbulkan kesalahan dalam penetapan tersangka maupun dalam proses penegakan hukum selanjutnya. Selain itu, penyidik juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga setiap tindakan yang dilakukan tetap menghormati hak-hak pihak yang terlibat, baik korban maupun tersangka.

Dengan demikian, peran penyidik tidak dapat dipandang sebagai sekadar pelaksana prosedur, melainkan sebagai aktor utama yang menentukan kualitas dan arah penanganan suatu perkara pidana. Keberhasilan penyidikan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses peradilan secara keseluruhan, sehingga integritas, kompetensi, dan tanggung jawab penyidik menjadi faktor penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, efektif, dan berkeadilan¹⁷.

Secara normatif, pengertian penyidik diatur dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 98

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewenangan penyidikan pada dasarnya berada pada institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum utama dalam sistem peradilan pidana, namun dalam kondisi tertentu kewenangan tersebut juga dapat diberikan kepada penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) umumnya berkaitan dengan penanganan tindak pidana tertentu yang bersifat khusus, seperti di bidang kehutanan, perikanan, perpajakan, dan ketenagakerjaan, yang memerlukan keahlian dan pemahaman teknis tertentu. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, penyidik pegawai negeri sipil tetap berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian guna menjaga keseragaman prosedur serta menjamin kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penyidikan di Indonesia bersifat terpadu, dengan kepolisian sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan fungsi penyidikan¹⁸.

Penyidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, tujuan utama penyidikan adalah untuk

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 72.

mengungkap fakta hukum secara lengkap dan objektif agar peristiwa pidana dapat dibuktikan secara sah menurut hukum. Dalam perkara ini, penyidik dituntut untuk bekerja secara profesional, objektif, dan berlandaskan pada prinsip *due process of law*¹⁹.

Kewenangan penyidik secara umum diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang meliputi antara lain menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan memeriksa identitasnya, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, memeriksa dan menyita surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, serta memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa penyidik memiliki kekuasaan hukum yang luas, sehingga penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab²⁰.

Dalam pelaksanaan kewenangannya, penyidik tidak hanya berpedoman pada KUHAP, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khusus, termasuk dalam penanganan tindak pidana tertentu seperti tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan dasar hukum khusus bagi penyidik dalam menangani perkara TPPO, terutama terkait dengan pembuktian unsur eksploitasi, perlindungan korban, serta koordinasi

¹⁹ R. Soesilo, Pengantar Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor, 2017, hlm. 45.

²⁰ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 109.

dengan instansi terkait. Hal ini menunjukkan bahwa penyidikan TPPO memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan tindak pidana umum²¹.

Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, peran penyidik menjadi semakin kompleks karena penyidik tidak hanya berhadapan dengan pelaku, tetapi juga dengan korban yang sering kali berada dalam posisi rentan. Korban TPPO umumnya mengalami tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, serta stigma sosial, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih humanis dan berperspektif korban. Oleh karena itu, penyidik dituntut untuk tidak semata-mata berorientasi pada pembuktian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, penyidik harus mampu menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi korban agar bersedia memberikan keterangan secara jujur dan lengkap. Pendekatan yang digunakan tidak boleh bersifat intimidatif, melainkan harus mengedepankan empati, komunikasi yang baik, serta pemahaman terhadap kondisi psikologis korban. Hal ini penting karena kualitas keterangan korban sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembuktian dalam proses penyidikan. Selain itu, penyidik juga perlu memastikan bahwa korban memperoleh hak-haknya, seperti perlindungan hukum, pendampingan,

²¹ A. Muchaddam Fahham, *Perdagangan Orang: Pencegahan dan Perlindungan Korban*, P3DI Setjen DPR RI, Jakarta, 2015, hlm. 41.

serta akses terhadap layanan pemulihan baik secara fisik maupun psikologis²².

Selain itu, penyidik dalam perkara TPPO juga memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan satuan tugas atau lembaga lain, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kerja sama ini diperlukan mengingat tindak pidana perdagangan orang sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir dan lintas wilayah. Tanpa koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum, proses penyidikan berpotensi mengalami hambatan, seperti kesulitan mengungkap jaringan pelaku atau membuktikan hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya²³.

Dengan demikian, penyidik dan kewenangannya memiliki peranan yang sangat menentukan dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Keberhasilan penyidikan tidak hanya bergantung pada kelengkapan kewenangan hukum yang dimiliki penyidik, tetapi juga pada kemampuan penyidik dalam menerapkan kewenangan tersebut secara profesional, proporsional, dan berkeadilan. Oleh karena itu, kajian mengenai penyidik dan kewenangannya menjadi penting untuk memahami sejauh mana peran penyidik dapat mendukung efektivitas penegakan hukum dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, khususnya di Kota Bengkulu.

²² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 67.

²³ Sadjijono, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017, hlm. 123.

C. Proses Penanganan Perkara Pidana

Proses penanganan perkara pidana merupakan rangkaian tahapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum pidana terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana²⁴. Proses ini bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil atas suatu perbuatan, menentukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum, serta menjamin terlaksananya asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, proses penanganan perkara pidana dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)²⁵.

Penanganan perkara pidana pada umumnya diawali dengan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat kepada aparat kepolisian. Laporan tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tahap penyelidikan memiliki fungsi penting untuk menentukan apakah suatu peristiwa layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam tahap ini, aparat kepolisian berupaya mengumpulkan

²⁴ Riri Mayasari, Susiyanto, Randy Pradityo, dan Rangga Jayanuarto, "Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pimpinan (Posbakum) Wilayah Aisyiyah Bengkulu", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 1–9

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 1–2.

informasi awal, melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, serta menilai ada atau tidaknya unsur tindak pidana²⁶.

Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, maka proses penanganan perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan merupakan tahap yang bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti secara sah menurut hukum guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Pada tahap ini, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan hukum, seperti pemanggilan saksi, pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Tahap penyidikan menjadi sangat krusial karena kualitas penyidikan akan menentukan kekuatan pembuktian perkara di tahap penuntutan dan persidangan.

Dalam pelaksanaannya, setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik harus berlandaskan pada ketentuan hukum acara pidana serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip legalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Penyidik tidak hanya dituntut untuk mengumpulkan alat bukti secara kuantitas, tetapi juga harus memastikan bahwa alat bukti tersebut memiliki kualitas dan keterkaitan yang kuat sehingga mampu membangun konstruksi perkara secara utuh dan meyakinkan. Kesalahan atau ketidaktepatan dalam proses penyidikan dapat berakibat pada lemahnya pembuktian di persidangan, bahkan dapat menyebabkan perkara tidak dapat dilanjutkan atau terdakwa dibebaskan.

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 54.

Selain itu, dalam tahap penyidikan juga diperlukan koordinasi yang baik antara penyidik dan penuntut umum, khususnya dalam rangka kelengkapan berkas perkara. Hubungan kerja yang efektif antara kedua institusi ini akan memperlancar proses penegakan hukum dan meminimalisir terjadinya pengembalian berkas perkara. Dengan demikian, tahap penyidikan tidak hanya menjadi fondasi awal dalam proses peradilan pidana, tetapi juga menjadi penentu keberhasilan keseluruhan proses penegakan hukum dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum.²⁷

Setelah proses penyidikan dianggap selesai, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian. Penuntut umum memiliki kewenangan untuk menilai apakah berkas perkara tersebut telah lengkap secara formil dan materiil. Apabila berkas perkara dinyatakan belum lengkap, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Proses ini dikenal dengan istilah prapenuntutan. Hubungan kerja antara penyidik dan penuntut umum dalam tahap ini sangat menentukan kelancaran penanganan perkara pidana.

Dalam praktiknya, proses prapenuntutan merupakan bentuk koordinasi yang penting antara penyidik dan penuntut umum guna memastikan bahwa berkas perkara yang diajukan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum biasanya berkaitan dengan kekurangan alat bukti,

²⁷ R. Soesilo, Pengantar Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor, 2017, hlm. 61.

ketidaksesuaian penerapan pasal, atau belum lengkapnya uraian peristiwa pidana. Oleh karena itu, penyidik harus menindaklanjuti petunjuk tersebut secara cermat dan tepat agar berkas perkara dapat dinyatakan lengkap (P-21).

Apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap, maka penyidik akan melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk selanjutnya diproses di tahap penuntutan dan persidangan. Dengan demikian, tahap prapenuntutan menjadi jembatan penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk menjamin bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan telah memiliki dasar pembuktian yang kuat dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku²⁸.

Apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap, maka penuntut umum akan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan dan pengadilan. Pada tahap persidangan, hakim berperan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan pembelaan dari terdakwa. Proses persidangan bertujuan untuk menilai apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Putusan hakim menjadi puncak dari proses penanganan perkara pidana dan menentukan akibat hukum bagi terdakwa²⁹.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 102.

²⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 87.

Dalam tindak pidana perdagangan orang, proses penanganan perkara pidana memiliki karakteristik tersendiri. Penanganan perkara TPPO tidak hanya berfokus pada pembuktian perbuatan pelaku, tetapi juga menuntut perhatian serius terhadap perlindungan korban. Korban TPPO sering kali berada dalam kondisi rentan, mengalami trauma, dan membutuhkan pendampingan khusus selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, proses penanganan perkara TPPO harus dilaksanakan dengan pendekatan yang berperspektif korban dan berorientasi pada pemulihan hak-hak korban³⁰.

Selain itu, penanganan perkara TPPO sering kali memerlukan koordinasi lintas sektor, baik antar aparat penegak hukum maupun dengan instansi lain, seperti dinas sosial, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta organisasi masyarakat sipil. Koordinasi ini diperlukan untuk menjamin bahwa proses hukum berjalan secara efektif dan korban mendapatkan perlindungan yang memadai. Tanpa koordinasi yang baik, proses penanganan perkara pidana, khususnya TPPO, berpotensi mengalami hambatan dan tidak mencapai tujuan penegakan hukum secara optimal³¹.

Dengan demikian, proses penanganan perkara pidana merupakan suatu sistem yang saling berkaitan antara satu tahap dengan tahap lainnya. Setiap tahapan memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menjamin

³⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 79.

³¹ A. Muchaddam Fahham, *Perdagangan Orang: Pencegahan dan Perlindungan Korban*, P3DI Setjen DPR RI, Jakarta, 2015, hlm. 58.

terlaksananya penegakan hukum yang adil dan efektif. Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, keberhasilan proses penanganan perkara pidana sangat bergantung pada profesionalisme aparat penegak hukum, terutama penyidik, serta sinergi antar lembaga dalam melindungi korban dan menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

